

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BONUS GIRO WADIAH  
DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH  
CABANG YOGYAKARTA  
(Studi Perspektif Hukum Islam)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
OLEH  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**02381166**

**PEMBIMBING**

**Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.  
SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.SI.**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

**Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Umrotun Nasidah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umrotun Nasidah  
N.I.M : 02381166  
Judul : Pelaksanaan Pemberian Bonus Giro *Wadi'ah* Di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta (Studi Perspektif Hukum Islam)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muam'alah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Jumadis Sani 1427 H  
19 Juli 2006 M

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP.150235953

**Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Umrotun Nasidah

Kepada  
Yth Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Umrotun Nasidah  
N.I.M : 02381166  
Judul : Pelaksanaan Pemberian Bonus Giro *Wadi'ah* Di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta (Studi Perspektif Hukum Islam)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 12 Jumadis Sani 1427 H  
19 Juli 2006 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.  
NIP.150282521

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BONUS GIRO WADIAH  
DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA  
(Studi Perspektif Hukum Islam)**

Yang disusun oleh:

**UMROTUN NASIDAH**  
**02381166**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 M / 6 Rajab 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Rajab 1427 H  
3 Agustus 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Noorhaidi, S.Ag., M.A. M.Phil.  
NIP.150 275 039

Noorhaidi, S.Ag., M.A. M.Phil.  
NIP.150 275 039

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP.150 235 953

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 150 282 521

Penguji I

Penguji II

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP.150 235 953

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP.150 204 357

**MOTTO**

*Hidup sekali hiduplah yang berarti*

*Selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk  
dapat memberikan yang terbaik di setiap langkah kehidupan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

*Rabbku tersayang*

Kekasih hatiku, yang paling mengerti aku, kekuatan darimu menjadi kekuatan abadi dalam hatiku dalam mengarungi samudera kehidupan ini

*Bapak dan Ibu yang aku sayangi*

Aku bangga memiliki kalian, Kebahagiaan kalian adalah impianku

*Semua guru yang ada di jagad raya ini*

Keikhlasan kalian dalam memberikan ilmu adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin kami lupakan, kalian adalah pembawa lentera cahaya di hati kami, muridmu.....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده  
ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين  
وعلى اله وأصحابه أجمعين، وبعد:

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Bonus Giro *Wadi'ah* Di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta" ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak, Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI, selaku Pembimbing pendamping dalam peulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Penasehat Akademik penyusun, selama mencari ilmu di UIN Sunan kalijaga ini.
5. Bapak Arif Wijaya selaku *customer service* BRI Syari'ah yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan data dan literatur skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur.

7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Muam'alah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Keluargaku tercinta terima kasih atas hangatnya kasih sayang, pengertian dan semua dukungannya kepada penyusun, agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menjadi yang terbaik dalam hidup.
9. *Special for* sahabatku *Yaya thank's* atas semua fasilitas-fasilitas yang kamu berikan, "Mba Galva" nasihat-nasihatmu tidak akan penyusun lupakan, anak-anak Astri "3dara" kebersamaan kita akan selalu dikenang, Icha, Pepi, Aeni "Spirit" walaupun judulnya belum di acc "*Friend's* perjuangan kalian belum berakhir" semua sahabatku Muam'alah 2, kebersamaan kita adalah kekuatan kita, terimakasih atas motivasi, bantuan dan dukungan yang tiada pernah henti kepada penyusun terimakasih atas pengertian dan perhatiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan kalian.
10. Teman-teman KKN Sambirejo 5, "is the best"

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Jumadis Sani 1427 H  
10 Juli 2006 M

Penyusun

  
Umrotun Nasidah  
NIM. 02381166



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	Y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدّين      Muta’ aqqidain

عدّة      ‘Iddah

## 3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة      Hibah

جزية      Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله      Ni’matullāh

زكاة الفطر      Zakātul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض Zawī al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

## ABSTRAK

*Wadi'ah* selama ini yang dikenal dalam masyarakat adalah *wadi'ah al-Amanah* dimana pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan dana titipan tersebut dalam bentuk apapun sampai penitip mengambilnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, *wadi'ah* yang dikenal dalam dunia perbankan berbeda dan mengalami perkembangan yaitu dengan menambah kontrak baru yang disebut *wadi'ah ad-Damanah* (titipan dengan ganti rugi), yang diaplikasikan dalam bentuk *giro wadi'ah*. Dimana perbankan syariah boleh menggunakan dan memanfaatkan dana titipan tersebut dalam pembiayaan yang dari kegiatan tersebut perbankan syariah mendapatkan keuntungan, namun perbankan syariah diperkenankan memberikan keuntungan tersebut dalam bentuk bonus.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemberian bonus dibolehkan dalam Islam, karena dengan adanya bonus berarti *giro wadi'ah* yang berada di BRI Syariah Cabang Yogyakarta tidak berbeda dengan *giro* yang ada di bank konvensional. Ditakutkan dalam memberikan besarnya bonus pada setiap nasabah disamaratakan, sehingga tidak adanya keadilan atas perolehan keuntungan tersebut. Hal ini yang memberikan kesempatan penyusun untuk menyingkap tentang praktek pemberian bonus pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum Islam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pandangan sesuai atau tidaknya sesuatu yang dipraktikkan, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam, dengan menggunakan dalil-dalil al-Qur'an ataupun kaidah-kaidah lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dana yang dioperasikan pihak BRI Syariah selain untuk membantu masyarakat pihak BRI Syariah juga menginginkan adanya profit dari kerjasama tersebut. Namun demikian, BRI Syariah diperkenankan memberikan insentif dalam bentuk bonus yang besarnya tidak ditentukan di awal akad, tetapi benar-benar diberikan secara sepihak dengan suka rela sebagai tanda terima kasih pada nasabah dan diberikan secara proporsional, yaitu sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BRI Syariah. BRI Syariah mempunyai ketetapan dan pertimbangan mengenai besar kecilnya bonus yang akan diberikan, dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan hal ini untuk memudahkan perhitungannya karena sebagai lembaga bisnis komersial BRI Syariah harus menghasilkan profit dari produk yang dikeluarkan. Dalam prakteknya bonus bukan riba karena bukan suatu tambahan yang ditentukan di awal akad, tapi diberikan berdasarkan kebijakan manajemen BRI Syariah. Maka menurut hemat penyusun dalam prakteknya BRI Syariah Cabang Yogyakarta dalam memberikan besar kecilnya bonus sesuai dengan syariah Islam karena tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, kebijakan diatas juga dibenarkan oleh para ulama Mazhab.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM BANK RAKYAT INDONESIA SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA</b> .....	21
A. Gambaran Umum BRI Syari'ah.....	21
1. Sejarah Bank BRI Syari'ah.....	21
2. Visi Misi dan Sasaran Bank BRI Syari'ah.....	24
3. Struktur Organisasi.....	26
B. Produk-produk dan Jasa yang Ditawarkan Bank BRI Syari'ah.....	33
<b>BAB III: PELAKSANAAN PEMBERIAN BONUS DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA</b> .....	39

A. <i>Wadi'ah</i> sebagai Produk Pemberi Bonus di Bank BRI Syari'ah....	39
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i> secara Umum.....	39
2. Kegiatan Operasional Giro <i>Wadi'ah</i> .....	52
B. Mekanisme Pemberian Bonus di Bank BRI Syari'ah.....	60
<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN BONUS PADA GIRO WADI'AH DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG YOGYAKARTA .....</b>	<b>68</b>
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Giro <i>Wadi'ah</i> .....	68
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pemberian Bonus .....	72
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama/Sarjana .....	III
3. Pedoman Wawancara .....	V
4. <i>Curriculum Vitae</i> .....	VI
5. Surat Izin Penelitian.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setelah fatwa MUI yang memutuskan bahwa bunga bank diharamkan, maka banyak bank berlomba-lomba mendirikan Bank Syari'ah. Pemerintah sendiri mengukuhkan dengan berdirinya bank dengan prinsip syari'ah dengan dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian disempurnakan dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998, yang hal ini dirasakan bahwa keberadaan Bank Syari'ah di tanah air secara legal formal semakin kokoh.

Bank Rakyat Indonesia Syari'ah (BRI Syari'ah) Cabang Yogyakarta, merupakan perbankan Islam, bank ini berorientasi kepada kebersamaan dan keadilan. Dalam operasinya, BRI Syari'ah menitikberatkan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat menengah ke bawah, keberadaan BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk lebih meningkatkan taraf hidup melalui beberapa fasilitas yang disediakan BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta baik dalam kaitannya dengan menabung maupun meminjam. Apalagi letak kantor BRI Syari'ah yang sangat strategis, yakni di dekat jalan raya yang mudah dijangkau, hal ini sedikit banyak membantu para nasabah yang ingin menyimpan uangnya di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Salah satu produk yang dikeluarkan BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah Giro *Wadi'ah*.

Giro *wadi'ah* ini merupakan aplikasi dari salah satu konsep dasar operasional Bank Syari'ah yaitu *wadi'ah* (titipan murni), yang merupakan salah satu kegiatan operasional yang ditawarkan BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam

menghimpun (mengerahkan) dana masyarakat berupa simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Prinsip *wadi'ah* yang dikembangkan dalam dunia perbankan adalah *wadi'ah ad-Damanah* yang diterapkan pada produk rekening giro<sup>1</sup>. *Ad-Damanah* adalah titipan dengan ganti rugi, apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang titipan tersebut oleh pihak yang dititipi karena salah satu hal sebagai berikut:

1. Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang menerima titipan
2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga atau bukan di bawah tanggung jawabnya.
3. Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
4. Orang yang dititipi mengingkari *wadi'ah* itu.
5. Orang yang dititipi itu mencampurkannya dengan harta pribadi sehingga sulit untuk dipisahkan.
6. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang ditentukan.<sup>2</sup>

Penyelidikan amanah agar bank boleh mempergunakan dana titipan tersebut, bank mengabsahkan dengan ditambahnya kontrak baru yaitu *ad-Damanah* (ganti rugi), Sesungguhnya bank syari'ah hanyalah pihak yang dititipi, tapi bank syari'ah boleh mempergunakannya dalam kegiatan ekonomi, dan keuntungannya menjadi milik bank sepenuhnya.

---

<sup>1</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, t.t), hlm. 97.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1. (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996),. hlm. 1889.

Dalam kepustakaan perbankan syari'ah penelidikan amanah tersebut di absahkan dengan ditambahkannya suatu bentuk kontrak baru, yang disebut *Wadj'ah ad-Damanah*. Disebutkan dengan *Wadj'ah ad-Damanah*, karena pihak yang menerima titipan (dalam hal ini bank syari'ah) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan.<sup>3</sup> Perubahan status dari amanah menjadi *ad-damanah*, dalam kenyataannya sangat diragukan akan kejelasan dan kerelaan nasabah dalam akad ini, yang dapat menimbulkan kecurangan dan kezaliman dalam hal perolehan atas pemakaian uang tersebut, karena sesungguhnya pihak nasabah yang mempunyai uang hanya diberi bonus, yang besarnya tentu sesuka pihak bank syari'ah.

Dalam dunia perbankan, dana titipan nasabah tidak akan dibiarkan menganggur (*idle*), tetapi dana tersebut akan disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan pembiayaan. Pada akhirnya bank akan mendapat keuntungan dari pembiayaan tersebut, serta keuntungan menjadi milik bank sepenuhnya, namun bank syari'ah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah.

Yang menjadi persoalan adalah apakah pemberian bonus itu dibolehkan dalam Islam, karena dengan adanya bonus berarti giro *wadj'ah* yang berada di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta tidak berbeda dengan giro yang ada di bank konvensional, walaupun bonus yang diberikan oleh BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta tidak dijanjikan di awal akad sebagaimana bank konvensional.

Dalam hal ini, belum adanya aturan atau dasar hukum serta undang-undang yang pasti mengenai pemberian bonus, mengakibatkan adanya ketidakpastian mengenai besarnya pemberian bonus pada bank syari'ah merupakan salah satu

---

<sup>3</sup> Zaim Saidi, "Contraditio In Terminis: Kritik Atas Perbankan Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*, Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2003), hlm. 60.

penyebab dari tidak jelasnya konsep mekanisme pemberian bonus dalam Islam. Hal ini yang menyebabkan perbedaan pemberian bonus pada masing-masing bank syari'ah di Indonesia. Sehingga setiap bank syari'ah bebas untuk mematok berapapun rupiah yang dikeluarkan dalam memberikan bonus pada nasabah, yang dikhawatirkan dalam memberikan besarnya bonus disamaratakan pada setiap nasabah giro *wadi'ah* yang mengakibatkan tidak adanya keadilan.

Mengenai pemberian bonus ini sebaiknya ada ketentuan-ketentuan yang jelas dalam hal konsep dan mekanisme perhitungannya, sehingga bank syari'ah tidak perlu bersaing dalam hal persoalan pemberian bonus tersebut untuk menarik nasabah giro *wadi'ah*, serta adanya persaingan yang sehat antar bank syari'ah karena tidak ada pihak yang dirugikan yang mengakibatkan tutup buku bagi bank yang tidak mampu bersaing, dan memberikan banyak kesempatan pada nasabah untuk memilih bank syari'ah tanpa adanya embel-embel adanya pemberian bonus yang lebih banyak.

Dengan demikian bagaimana suatu lembaga keuangan dapat mengaplikasikan giro *wadi'ah* itu sendiri tanpa bersentuhan dengan hal-hal yang dilarang oleh Syari'at Islam yang diharapkan dalam prakteknya terdapat kesesuaian antara konteks *wadi'ah* menurut hukum Islam dengan aplikasinya pada perbankan syari'ah.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad giro *wadi'ah* di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian bonus giro *wadi'ah* di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

- a. Memberikan pengetahuan tentang kejelasan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad giro *wadi'ah* di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta bagi nasabah giro *wadi'ah*.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan Pemberian Bonus bagi nasabah pada Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta.

### 2. Kegunaan:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bermuamalah mengenai pemberian bonus dalam ilmu perbankan syari'ah.
- b. Memberikan kontribusi tentang pemberian bonus dalam sistem operasional pada Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.
- c. Sebagai acuan pemikiran umat Islam khususnya yang bergerak dalam bidang ilmu perbankan syari'ah.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun mencoba menelaah konsep pemberian bonus pada giro *wadi'ah* secara umum dalam penelitian-penelitian sebelumnya serta kitab-kitab yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Sejauh ini pembahasan sekitar *wadi'ah* atau titipan telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah, yaitu sebagai berikut:

Studi penelitian lain yang berkaitan dengan *wadi'ah* atau penitipan barang, yaitu "*Sewa Menyewa Box Dalam Rangka Penitipan Barang Di Bank BRI Cabang Jogjakarta Di Tinjau Dari Hukum Islam*". Dalam karya ilmiah ini lebih menekankan pada akad perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* pada Bank Rakyat Indonesia, serta apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang titipan tersebut siapa yang akan menanggungnya.<sup>4</sup>

Kemudian penelitian lainnya adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Penitipan Barang Di Supermarket Ramai*". Dalam skripsi ini lebih menekankan pada praktek penitipan barang di Supermarket Ramai ini merupakan penitipan barang sejati, yaitu si penerima barang tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban mengganti atas hilang atau rusaknya barang yang dititipkan jika tidak ada unsur kecerobohan dan kelalaian dari penerima penitipan barang, akibat hukum yang ditanggung penitip apabila barang yang dititipkan hilang dan siapa yang mengganti barang yang hilang tersebut ditinjau dari hukum Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhamad Munif Yuafik Romli, "*Sewa Menyewa Box Dalam Rangka Penitipan Barang Di Bank BRI Cabang Jogjakarta*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000 tidak dipublikasikan.

<sup>5</sup> Neni Dwi Arbiyati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Penitipan Barang Di Supermarket Ramai*," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000, tidak dipublikasikan.

Karya ilmiah lain yaitu “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang pada PT. Toegoe Mataram Jogja*.” Karya ilmiah ini memfokuskan pada penitipan barang dengan menggunakan upah, yang kedudukannya sama dengan persewaan tenaga manusia (*ijārah al ajr*) serta banyak membahas akad penitipan dan sejauh mana tanggung jawab pihak penyelenggara penitipan barang dan siapa yang berkewajiban mengganti rugi seandainya terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan si penitip.<sup>6</sup>

Dalam hal ini Irfan membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Pengusaha Losmen Terhadap Barang Milik Pengunjung (studi pasal 1709)*”. Dalam skripsi ini Irfan meninjau dari dua segi: yaitu segi penitipan barang atau *wadi'ah* dan dari segi sewa menyewa atau *ijārah*. Pengusaha losmen atau orang-orang yang menyelenggarakan rumah penginapan dianggap sebagai penerima titipan barang karena terpaksa. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab terhadap hilang atau rusaknya barang milik penginap, baik hilang atau rusaknya itu disengaja maupun tidak ditinjau dari Hukum Islam telah sesuai.<sup>7</sup>

Zaim Saidi dalam “*Contraditio in Terminis: Kritik Atas Perbankan*,” *Jurnal Ekonomi Syari'ah Muamalah*, mengatakan dalam prakteknya bank syari'ah diragukan akan kesesuaiannya dengan syari'ah. Di sini ada penelikungan amanah yaitu, pada produk *wadi'ah* sesungguhnya adalah merupakan amanah yang darinya titipan tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi tapi dalam

<sup>6</sup> Parsad Mukhlis Jananto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang Pada PT Toegoe Mataram Yogyakarta*,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999, tidak dipublikasikan.

<sup>7</sup> Irfan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Pengusaha Losmen Terhadap Barang Milik Pengunjung (Studi Pasal 1709)*,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000 tidak dipublikasikan.



dunia perbankan diabsahkan dengan ditambahkan kontrak baru yaitu *Wadi'ah ad-Damanah*, serta dalam hal perolehan keuntungan. *Zaim Saidi* mengatakan ada bentuk kecurangan dan ketidakadilan atas hasil keuntungan dari dana titipan tersebut, yaitu nasabah hanya diberi bonus yang besarnya sesuka pihak bank<sup>8</sup>

Abdurahman al-Jaziry dalam *Kitab al fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Bab *wadi'ah* dimulai dari pengertian *Wadi'ah* secara etimologis, yaitu sesuatu yang diletakkan pada orang selain pemiliknya untuk memelihara atau menjaganya, sampai kepada kewajiban menanggung resiko bagi orang yang menerima *wadi'ah*. Pembahasan ini dikemukakan beliau dengan disertai pendapat dari ulama seperti ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah. Pendapat yang dikemukakan oleh Abd ar-Rahman al-Jaziry dapat diambil kesimpulan bahwa *wadi'ah* dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan, dan orang yang menerima *wadi'ah* tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang yang dititipkan kecuali dia melakukan suatu kelalaian dalam penjagaan barang titipan.<sup>9</sup>

*Wadi'ah* selain dibahas oleh kedua ahli hukum Islam tersebut juga dibahas oleh Ibnu Rusyd dalam *Kitab Bidayah al-Mujtahid*, as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*, Hasbi ash-Sidiegy dalam bukunya *Hukum-Hukum Fiqh Islam dan Pengantar Fiqh Muamalat*. Pembahasan tentang *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam tersebut pada prinsipnya adalah sama, yaitu menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum *wadi'ah* yang dapat digunakan sebagai tolak ukur, bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam dan hukumnya adalah *sunnah*.

<sup>8</sup> Zaim Saidi, "Contraditio In Terminis: Kritik Atas Perbankan Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Muamalah*, Vol. 2, No. 2, (oktober, 2003).

<sup>9</sup> Abd Ar Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1410/1990), III: 219.

Dalam hal ini karya Ilmiah yang membahas tentang pemberian bonus pada Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta, belum pernah dilakukan oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahas masalah ini.

### E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini penyusun akan mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.<sup>10</sup> Pelaksanaan akad boleh dilakukan dengan berbagai cara yaitu: lisan, tulisan, isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat berupa adat kebiasaan.<sup>11</sup>

*Wadi'ah* menurut istilah *fiqh* adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain agar dipelihara sebagaimana mestinya.<sup>12</sup> Dalam hal ini *wadi'ah* adalah sebuah

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 66.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muhammad Anwar, *FIQH ISLAM. Mu'amalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah, (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), hlm. 69.

amanah yang harus diemban oleh si penerima titipan. Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Surat An-Nisa (4): 58.

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل..<sup>13</sup>

Serta dalam Surat Al-Baqarah (2): 283

...فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمنته وليتق الله ربه،...<sup>14</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman *wadi'ah* yang dikenal dalam dunia perbankan mengalami perkembangan, prinsip *wadi'ah* dalam produk bank syari'ah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. *Wadi'ah ad al-Amanah*.

Pihak yang menerima titipan bersedia menjaga keamanan barang yang dititipkan kepadanya, karena titipan ini sebagai amanat. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan, hal ini bukan akibat dari kelalaia atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuannya), aplikasi perbankan yang memungkinkan jenis ini adalah jasa penitipan *safe deposit box*<sup>15</sup>.

#### 2. *Wadi'ah ad-Damanah*

Bahwa penerima titipan dapat menggunakan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan barang

<sup>13</sup> An-Nisa (4): 58.

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2): 283.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 148.

tersebut secara utuh manakala si penitip menginginkannya. Dari pengertian di atas, bank sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan prinsip *wadi'ah* untuk produk-produk: *current account* (rekening giro) dan *saving account* (rekening tabungan).

Giro *wadi'ah* yang diterapkan pada bank syari'ah, implikasi hukumnya sama dengan *qard*, dimana titipan tidak dibedakan dengan pinjaman. Islam melarang adanya tambahan yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman.<sup>16</sup> Tambahan dalam istilah hukum Islam termasuk riba, jadi yang dimaksud dari riba adalah tambahan atas modal baik sedikit ataupun banyak dengan ketentuan khusus. Dalam hal ini apakah bonus yang diberikan oleh bank termasuk riba.

Dalam hal pemanfaatan dana giro *wadi'ah* atau titipan tersebut apakah ada unsur kebatilan dan ketidakadilan karena sesungguhnya yang mempunyai modal adalah pihak penitip (nasabah) sedangkan bank pihak yang dititipi. Padahal pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *Garar* yaitu sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga menghilangkan unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan perikatan.<sup>17</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang pengembalian unta yang berumur lebih tua dua tahun, dari unta yang dipinjam dahulu. Rasulullah bersabda:

<sup>16</sup> Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemamusiaan*, cet. ke-I (Jakarta: Paramadina, 1997) hlm.11.

<sup>17</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm.175.

ان خياركم احا سنكم قضاء<sup>18</sup>

Dalam kaitanya dengan produk giro, bank menerapkan prinsip *wadi'ah ad-Damanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya.<sup>19</sup> Atas izin penitip (nasabah) BMT dapat mengelolanya untuk tujuan komersial, sehingga bila kemudian diperoleh keuntungan, BMT dapat memberikan *hibah* (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti<sup>20</sup> Bonus adalah pemberian tambahan sebagai hadiah<sup>21</sup> Bonus adalah pembayaran lebih dari gaji (upah dan sebagainya) yang biasa sebagai hadiah.<sup>22</sup> Bonus adalah pembayaran tambahan diluar gaji atau upah sebagai hadiah.<sup>23</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bonus adalah pemberian yang tidak dijanjikan serta diberikan sebagai balas jasa. Bonus merupakan bagian dari hadiah.

Disebut bonus karena pihak bank tidak mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan yang diperolehnya, bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

<sup>18</sup> CD Rom *Mausu'ah al-Hadis as-Syarif*, dalam at-Timidzi, an-Nasa'I, Ahmad ibn Hanbal, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company/Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 266.

<sup>20</sup> Makhalul Ilmi, *Teori Dan Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah Beberapa Permasalahan Dan Alternative Solusi*, (Jogjakarta: UII Press, t.t), hlm. 30.

<sup>21</sup> Pius Partanto, dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 79.

<sup>22</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 151.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm. 126.

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus *wadi'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus *wadi'ah* dapat diberikan kepada giran dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bonus *Wadi'ah* atas dasar saldo terendah.
2. Bonus *Wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *Wadi'ah* atas dasar saldo harian.<sup>24</sup>

Berapa persen bonus yang akan diberikan oleh bank syaria'ah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Saldo rata-rata}}{\text{Saldo rata-rata dana giro}} \times \text{pendapatan} \times \text{bonus (\%)}$$

Dalam pembahasan persoalan bonus dalam hukum Islam ini secara khusus seperti halnya bab shalat, zakat, jual beli, sewa menyewa, tidak akan kita temukan dalam kitab *fiqh*, akan tetapi pembahasan tentang pemberian bonus tersebut dapat kita temukan dalam pembahasan yang berkaitan dengan hadiah atau hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari "*wahaba*" yang berarti pemberian. Setiap sadaqah bisa dinamakan hadiah, dan setiap hadiah bisa dinamakan hibah, dan setiap sadaqah adalah hibah, dan setiap hadiah adalah hibah.<sup>25</sup> Pemberian seseorang untuk dimiliki tanpa ganti rugi dan mengharap pahala diakhirat kelak disebut shadaqah, pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti rugi disebut hibah, hadiah

<sup>24</sup> Adiwarmar karim, Hlm. 272.

<sup>25</sup> Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), hlm.360.

adalah pemberian kepada orang lain untuk dimilikinya karena menghormati.<sup>26</sup> Tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tetapi tidak sebaliknya.<sup>27</sup> Jadi antara hadiah, hibah, shadaqah mempunyai makna yang sama tetapi tujuan dari pemberian tersebut yang berbeda. Hadiah adalah pemberian kepada seseorang yang telah berjasa. Dalam hal ini, hadiah biasanya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas karya atau prestasi seseorang dan sebagai ucapan terima kasih kepada seseorang karena telah berjasa. Persoalan hadiah dalam konsep *fiqh*, berarti pemberian yang menurut syari'ah semestinya dilakukan secara suka rela dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt. hadiah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya.<sup>28</sup> Menurut hemat penyusun bahwa hadiah adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain dengan maksud menghormati, memuliakan dan mencintainya. Dasar hukum hadiah Firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa (4): 4.

وَأَتَوُا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِنَاءً مَرِيئاً<sup>29</sup>

Hadis Nabi saw:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ تَصَدَّقْ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَتْ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ عَلَيْنَاهُ صَدَقَةٌ<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Moh, Rifa'i, Zuhri, Salomo, Terjemah *Khulashah Kifayah al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 234.

<sup>27</sup> Ibnu Mas'un, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. ke-1. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 154.

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 326.

<sup>29</sup> An-Nisa (4): 4

<sup>30</sup> Abu 'Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Ibn al-Mughirrah Bukhari, *Matan al-Bukhari*, II. (Dar al-Kitab al-Islami, t.t), hlm. 88, kitab al-Hibah Wa Fadluha Wa Tahridlu Alaiha, Bab Qabul al-Hadiyah

Setiap perbuatan manusia yang berkaitan dengan orang lain, selalu dihubungkan dengan aturan apalagi yang berkaitan mu'amalah. Oleh sebab itu, kendatipun hadiah adalah bertendensi sunnah, karena menyangkut pelepasan hak maka dibutuhkan rukun dan syarat yaitu:<sup>31</sup>

1. Adanya orang yang memberi. Syaratnya ialah: penghibah memiliki apa yang dihibahkan, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, penghibah itu orang dewasa.
2. Adanya orang yang diberi. Syaratnya ialah: pada dasarnya setiap orang berhak untuk menerimanya kecuali, anak yang dalam kandungan dan binatang.
3. Adanya barang yang diberikan. Syaratnya ialah: benda itu harus ada secara hakiki, dapat diambil manfaat, dapat dimiliki atau di haki, tidak melekat secara kuat (tetap) pada benda lain milik si pemberi hibah, milik pribadi bukan milik bersama.
4. Ijab dan qabul.

Dalam membatasi ketentuan hibah terdapat perbedaan pendapat, menurut jumhur ulama orang boleh menghibahkan semua apa yang dimiliki kepada orang lain.<sup>32</sup> Dari segi maslahatnya ada baiknya hibah diqiaskan kepada wasiat yaitu: 1/3. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan illat. Menurut Ibnu Rusyid: mengenai orang yang sakit maka jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia boleh

<sup>31</sup> Muhamad Anwar, *Fiqh Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), hlm. 84.

<sup>32</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, III: 539.



dihibahkan pada 1/3 hartanya, karena dipersamakan dengan wasiat yakni hibah yang lengkap dengan syarat-syarat.<sup>33</sup>

Pemberian bonus menurut syari'ah semestinya dilakukan secara suka rela dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt. Tanpa pretensi dan tidak mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah semata. Pada umumnya, mayoritas ulama mendefinisikannya sebagai akad pemindahan kepemilikan harta secara cuma-cuma dan suka rela yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain.

Pemberian bonus sebagai bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan sesama manusia sangat bernilai positif, serta dianjurkan Rasulullah saw. karena dengan pemberian tersebut dapat membantu orang lain dari kesusahan. Hal ini dapat dilihat dari suatu perintah yang ada dalam al-Qur'an untuk saling tolong menolong terhadap sesamanya. Firman Allah Swt. Dalam Surat Al-Maidah (5): 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان<sup>34</sup>

Hadis Nabi saw. yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
تهادوا وتحابوا<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung kelapangan.

<sup>33</sup> Ibnu Rusyid, *Bidāyah al-Mujtahid*, II: 327.

<sup>34</sup> Al-Maidah (5): 2.

<sup>35</sup> Imam Malik, *al-Muwathō*, (Beirut: Dar Kutub, t.t) II: 908 kitab khusnul khuluk, Bab Ma Ja'afil Muhajirah Hadis no. 1685 dari Atho bin Abi Muslim Abdullah

Adapun yang dijadikan objek penelitian adalah Bank Rakyat Indonesia Syari'ah sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya adalah buku-buku *fiqh* dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

## 2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini adalah Preskriptif yaitu memberikan penilaian terhadap praktek pemberian bonus dalam giro *wadi'ah* di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu suatu pandangan sesuai atau tidaknya sesuatu yang dipraktekkan, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam, dengan menggunakan dalil-dalil al-Qur'an, hadis, ataupun kaidah-kaidah lainnya.

## 4. Teknik pengumpulan data.

### a. Wawancara (*interview*)

Yaitu proses tanya jawab secara lisan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat mendengar yang lain dan dapat mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri. Cara ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum dalam aplikasi pemberian bonus di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan. Dalam hal ini penyusun bertanya

langsung kepada responden yaitu bapak Arif Wijaya (*customer service*), Budi (karyawan bank).

#### b. Dokumentasi

Penyusun berusaha untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian bonus, dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen yang ada, biasanya berupa tulisan atau catatan atau benda-benda lainnya.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan Metode Kualitatif yaitu mengklasifikasikan data-data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dan diberi penafsiran seperlunya untuk diambil kesimpulan. Dalam hal ini menggunakan teknik berfikir Deduktif, yaitu metode berfikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum, untuk menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>36</sup> Metode ini mengungkapkan secara umum, bahwa *wadi'ah* atau titipan murni merupakan perbuatan yang diperbolehkan, baik menurut kitab *fiqh* maupun Undang-Undang. Mengenai pemberian bonus dalam giro *wadi'ah* ini, maka dapat diterapkan dari teori-teori yang ada menganalisis data dengan mengambil kaidah-kaidah dalam kitab *usul fiqh* dan mengambil kesimpulan dalam kitab-kitab *fiqh* muamalah tentang *wadi'ah* yang kemudian penyusun gunakan untuk menganalisis permasalahan tentang pemberian bonus di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), Hlm. 193.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dipahami, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa Bab, dalam masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan antar bab yang satu dengan bab lain. Dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

Pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikut.

Untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta. Dalam bab kedua ini diuraikan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk yang ada pada Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta.

Bab ketiga, berupa uraian tentang mekanisme pelaksanaan pemberian bonus pada giro *wadi'ah* di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta, yaitu *wadi'ah* sebagai produk pemberi bonus, mekanisme pemberian bonus di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta, serta contoh-contoh atau praktek pemberian bonus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta.

Setelah mengetahui mekanisme dan pelaksanaan pemberian bonus di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cabang Yogyakarta, maka dalam Bab empat ini merupakan inti pembahasan, yaitu menganalisis tentang mekanisme pelaksanaan

pemberian bonus di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam Hukum Islam, dari segi akad giro *wadi'ah*, dari segi pemberian bonus.

Bab lima. bersisi penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya tentang mekanisme pelaksanaan pemberian bonus pada BRI Syari'ah, maka dapat disimpulkan:

1. Secara aplikatif, Giro *wadi'ah* merupakan produk penghimpun dana yang relatif murah dan menguntungkan serta memiliki manfaat yang cukup besar dalam membantu perekonomian umat, dalam transaksi akad pembukaan rekening giro *wadi'ah* antara nasabah dengan pihak BRI Syari'ah dinyatakan sah menurut hukum Islam, karena ada kesesuaian antara ketentuan- ketentuan dalam konsep akad *wadi'ah* dengan praktek yang terjadi.
2. Bahwasanya mekanisme pelaksanaan pemberian bonus giro *wadi'ah* di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta dengan menggunakan ketentuan pada saldo rata-rata harian. Besarnya bonus yang akan diterima nasabah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Saldo rata-rata}}{\text{Saldo rata-rata dana giro}} \times \text{pendapatan} \times \text{bonus (\%)}$$


Penetapan-penetapan dalam pemberian bonus sesuai dengan hukum Islam karena BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam memberikan besarnya bonus tidak ditetapkan dengan angka-angka nominal secara pasti tapi berdasarkan pada pendapatan dalam tiap bulan, serta tidak dijanjikan

di awal akad, tapi sesuai dengan kebijaksanaan BRI Syari'ah, maka dalam hal ini Bonus bukan riba, karena bonus diberikan secara suka rela oleh BRI Syari'ah sebagai balas jasa kepada nasabah karena telah mengizinkan dana giro *wadi'ah* dimanfaatkan oleh BRI Syari'ah.

## B. Saran-saran

1. Produk-produk yang ditawarkan hendaknya menggunakan istilah yang mudah dipahami masyarakat umum, karena hal ini sangat mempengaruhi tingkat kemudahan pemahaman kepada masyarakat dan ketertarikan untuk menjadi nasabah.
2. Produk dengan prinsip *wadi'ah* yang dikembangkan dalam BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta hendaknya tidak hanya pada bentuk *wadi'ah ad-Damanah* saja tapi juga pada *wadi'ah al-Amanah*.
3. Untuk dapat mengembangkan produk-produk yang ada dan tetap selaras dengan aturan syari'ah, maka para praktisi perbankan syari'ah sekiranya lebih meningkatkan bentuk kerja sama (diskusi, dialog, seminar) dengan pihak yang berkompeten dalam bidang hukum Islam.
4. Hendaknya ada undang-undang yang mengatur tentang penetapan bonus, sehingga antara Bank Syari'ah dalam memberikan besarnya bonus terhindar dari ketidakadilan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. AL-Qur'an

Chapra, Umar, *Al-Qur'an Menuju System Moneter Yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim, (ed), M. Sonhadji, dkk., cet.ke-1. Yogyakarta: Dana Bakhti Prima Yasa, 1997.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### 2. Kelompok Hadis

CD *Mausu'ah al-Hadis as-Syarif*, dalam at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ahmad ibn Hanbal 1991-1997, VCR II Global Islamic Software Company/Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah

As-Shan'an, Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam*, jilid. 3. Beirut: Darul Fikri, 1993.

### 3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh.

Abdul Husain at-Tarigi, Abdulah, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.

Anwar, Muhammad, *FIQH ISLAM, Muamalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah, (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1980.

Abidin' Ibnu Mas'un, Zainat, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2000

Abdul Muhsin Sulaiman, Thahir, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Cet-2. Bandung: PT Al Ma'arif, 1985.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Azhar Basyir, Ahmad, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo, 200

Al-Jaziri, Abd Ar Rahman, *Kitab Al Fiqh Ala al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1410/1990.

Karim, Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.

Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AMPYKPN, 2002.

Rasjid, H Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-33. Bandung: Sinar Baru Algensindo (1998)

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al Mujtahid*, jilid. 2. Indonesia: Darul Ihya Al Kutub Al Arabiyah, t. t.

As-Suyuti, Jala'u ad-Din Abdu'ar-Rahman, *al-Asybah Wa An Nazair*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

\_\_\_\_\_, *al-Jami as-Saghir*, Kairo: Mustafa al Babi al Halabi wa Auladuh, 1945.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.

Ash-Siddiqi, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalaah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra,

\_\_\_\_\_, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet.ke-5. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa Muhammad Talchah Mansur, Cet. ke-2. Jakarta: Rajawali, 1993.

Zuhri, Moh, Rifa'I, Salomo, Terjemah *Khulashah Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978

#### 4. Kelompok Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Ilmi, Makhalul, *Teori Dan Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah Beberapa Permasalahan Dan Alternative Solusi*, Jogjakarta: UII Press, 1997.

Mujieb, Abdul, Muhammad, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet.1 Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994

- Partanto, Pius dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- R. Subekti, *Kitab UU Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1981.
- Saidi, Zaim, "Contraditio In Terminis: Kritik Atas Perbankan Syar'ah", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Muamalah*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2003.
- Siamat, Dahlan, *Managemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sukarja, Ahmad, *Riba Bunga Bank Dan Kredit Perusahaan*, dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemperer*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI DAN TAKAFUL) Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Suyitno, Thomas, et. Al, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi ke-2. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Syazali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. I. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Banker Indonesia, *Konsep Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Undang-undang Republic Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Warson, Ahmad, *Al munawir kamus Arab-Indonesia Lengkap*, Yogyakarta:
- Ya'cub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet 1. Bandung: Diponegoro, 1984.